



**PUTUSAN**

**Nomor 671/Pdt.G/2019/PAMks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Bambang Nugraha N. bin Najamuddin**, Ujung Pandang, 24 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat kediaman di Kompleks Graha Mallengkeri Blok. AR 2 No. 1, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**Sandra Awaluddin binti Awaluddin**, Wawondula, 17 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Garuda No. 17, RT. 001, Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 1 dari 10 hal.



Agama Makassar 06 Maret 2019 dalam register perkara Nomor: 671/Pdt.G/2019/PA Mks, pada pokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Desember 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/023/XII/2014, tanggal 11 Agustus 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kompleks Graha Mallengkeri Blok. AR 2 No. 1, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon bernama Salsabila Maydinah, umur 3 tahun.
4. Bahwa pada akhir bulan Juni 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas
  - b. Termohon sering menuduh Pemohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain
  - c. Termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
  - d. Termohon dengan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah (cerai)
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai sekarang.

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 2 dari 10 hal.



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Bambang Nugraha N. bin Najamuddin) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Sandra Awaluddin binti Awaluddin) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 20 Maret 2019 untuk sidang tanggal 27 Maret 2019, namun tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 3 dari 10 hal.



Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya meskipun tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat:

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/023/XII/2014, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanda bukti P.;

Saksi-saksi:

**1. H. Najamuddin bin Masserang**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung dan mengenal pula istri Termohon bernama Sandra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Desember 2014 di Luwu Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikauniai 1 orang anak;

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 4 dari 10 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, menuduh Pemohon punya selingkuhan dan suka marah-marah serta kakak Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu persis penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 18 Oktober 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Jumalia binti Basia**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal istri Pemohon bernama Sandra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Desember 2014 di Luwu Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikauniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa bulan Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, menuduh Pemohon punya selingkuhan dan suka marah-marah serta kakak Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 5 dari 10 hal.



- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu persis penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 18 Oktober 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semuahal yang termuatdalamberitaacarasidangperkarainimerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dengan alasan Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, suka marah-maraha tanpa alasan dan kakak Termohon suka mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai sekarang.

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 6 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian in casu perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P.) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama H. Najamuddin bin Masserang, dan Jumalia binti Basia, memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 Desember 2014 di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengaran secara terus menerus disebabkan Termohon cemburu buta, menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain serta adanya kakak Termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitupula semua dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon, Bambang Nugraha N. bin Najamuddin diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, kepada Termohon Sandra Awaluddin bin Awaluddin, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 8 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Bambang Nugraha N. bin Najamuddin, untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, Sandra Awaluddin bin Awaluddin, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp356.000.00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.,** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 9 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**DR. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00. |
| 2. Proses      | Rp | 50.000.00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 260.000.00 |
| 4. redaksi     | Rp | 5.000.00   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000.00   |
| Jumlah         | Rp | 356.000.00 |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan No.671/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 10 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)